



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421.1/007 /2015
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " TAMAN ILMU " Gampong Alue Calong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Nomor : 03/PAUD-TI/2014 tanggal 22 Desember 2014
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN ILMU " yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 13 tahun 2005 Paud Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS)
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
▪ Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " TAMAN ILMU "
▪ Pengelola : RAUDHATUL ILMI, S.Pd
▪ Alamat : Gampong Alue Calong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie
Untuk Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 06 Januari 2015

KEPALA

Drs. LAISANI, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19610412 198703 1008